



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

JILLY LANI NAJOAN, bertempat tinggal di Desa Matani Jaga 6
Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 05 September 2022 dalam Register Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Tahun Lahir pada Paspor Pemohon yaitu Paspor dengan nomor C7639761 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong pada tanggal 29 Juni 2021, dan tahun lahir yang tertulis adalah 1993 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) yang sebenarnya 1998 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan)
- Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan tahun lahir tersebut dapat diperbaiki oleh Kantor Imigrasi Manado
- Bahwa Paspor pemohon tersebut akan digunakan untuk bepergian ke Luar Negeri.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu hakim kiranya berkenanan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir pada Paspor Pemohon dengan nomor C7639761 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong pada tanggal 29 Juni 2021, dan tahun lahir yang tertulis adalah 1993 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) yang sebenarnya 1998 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan).
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Manado untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18/07/2006 atas nama JILLY LANI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 16 Februari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7105124601980001 atas nama JILLY LIANI NAJOAN diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan 17 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Nomor C7639761 selanjutnya atas nama JILLY LANI NAJOAN yang diterbitkan oleh KJRI Hongkong pada tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105120809080961 atas nama Kepala Keluarga MAX NAJOAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi VIVI N TUWO dan Saksi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Amr



VERONIKA T RAWUNG dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi VIVI N TUWO, di persidangan di bawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perubahan tahun lahir di paspor yang sebelumnya tertulis tahun 1993 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga) yang seharusnya menjadi tahun 1998 (seribu Sembilan ratus sembilan puluh delapan) ;
 - Bahwa pemohon mengurus paspor tersebut untuk digunakan berpergian keluar negeri;
 - Bahwa oleh karena paspor lama masi menggunakan tahun lahir yang keliru yakni 1993 sedangkan tahun tersebut berbeda dengan identitas diri Pemohon sebagaimana yang dimuat dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik milik Pemohon, sehingga berdasarkan arahan Kantor Imigrasi, diperlukan adanya perubahan nama melalui Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Pemohon merupakan warga Desa Matani Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa bahwa Pemohon ingin memperpanjang pembuatan paspor yang sudah tidak berlaku, namun pihak imigrasi menyatakan adanya perbedaan tahun lahir pada paspor dengan identitas dan data diri Pemohon sehingga Pemohon diharuskan untuk melakukan perubahan identitas nama Pemohon melalui Pengadilan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui paspor Pemohon diterbitkan dimana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keperluan Pemohon mengurus pembuatan paspor baru dan Saksi juga tidak mengetahui jika Peohon melakukan kesalahan di luar negeri;
2. Saksi VERONIKA T RAWUNG di persidangan di bawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perubahan tahun lahir di paspor yang sebelumnya tertulis tahun 1993 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga) yang seharusnya menjadi tahun 1998 (seribu Sembilan ratus sembilan puluh delapan) ;
 2. Bahwa pemohon mengurus paspor tersebut untuk digunakan berpergian keluar negeri;
 3. Bahwa oleh karena paspor lama masi menggunakan tahun lahir yang keliru yakni 1993 sedangkan tahun tersebut berbeda dengan identitas diri Pemohon sebagaimana yang dimuat dalam Kartu Tanda Penduduk



elektronik milik Pemohon, sehingga berdasarkan arahan Kantor Imigrasi, diperlukan adanya perubahan nama melalui Pengadilan Negeri;

4. Bahwa Pemohon merupakan warga Desa Matani Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
5. Bahwa bahwa Pemohon ingin memperpanjang pembuatan paspor yang sudah tidak berlaku, namun pihak imigrasi menyatakan adanya perbedaan tahun lahir pada paspor dengan identitas dan data diri Pemohon sehingga Pemohon diharuskan untuk melakukan perubahan identitas nama Pemohon melalui Pengadilan;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui paspor Pemohon diterbitkan dimana;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keperluan Pemohon mengurus pembuatan paspor baru dan Saksi juga tidak mengetahui jika Pemohon melakukan kesalahan di luar negeri;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama lengkap JILLY LANI NAJOAN;
- Bahwa pembuatan paspor pemohon pertama kali pada tahun 2021 di Hongkong;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat paspor ada untuk keluar negeri;
- Bahwa Pemohon pergi ke kantor Imigrasi untuk memperpanjang paspor namun petugas imigrasi mendapati identitas tahun lahir Paspor dalam sistem tidak sesuai dengan data diri Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok permohonan, secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin mengubah Tahun kelahiran Pemohon JILLY LANI NAJOAN sebagaimana yang tercantum dalam paspor Pemohon Nomor C7639761 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Hongkong pada tanggal 29 Juni 2021 sebelumnya tercantum tahun lahir 1993 menjadi 1998 (*vide* bukti P-3);



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi VIVI N TUWO dan Saksi VERONIKA T RAWUNG;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait formalitas dari permohonan yaitu terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, berdasarkan persesuaian bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Pemohon berdomisili di Desa Matani Jaga 6 Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang baik secara absolute (*absolute competentie*) maupun relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 1 Butir 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, warga Negara Indonesia yang membuat paspor harus memenuhi kelengkapan sebagai berikut;

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b. Kartu keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta kelahiran, akta perkawinan, atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan tahapan sebagai berikut;

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Warga Negara Indonesia yang akan mengajukan pembuatan paspor harus menunjukkan akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis dan berdasarkan persesuaian bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, Akta Kelahiran Nomor 18/07/2006 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 16 Februari 2006 (*vide* bukti P-1) dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7105120809080961 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 10 Januari 2022 (*vide* bukti P-4) menerangkan bahwa tanggal kelahiran Pemohon bernama JILLY LANI NAJOAN, pada tanggal 06 Januari 1998, sedangkan pada Paspor Nomor C7639761 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Hongkong pada tanggal 29 Juni 2021 menerangkan tanggal kelahiran Pemohon adalah 06 Januari 1993 (*vide* bukti P-3), berdasarkan persesuaian bukti tersebut seharusnya tanggal kelahiran Pemohon yang dimuat dalam paspor C7639761 bersesuaian dengan data-data kependudukan pemohon sebagaimana yang dimuat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon yakni pada

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 1998 dan hal ini juga diperkuat dari keterangan Saksi Saksi VIVI N TUWO dan Saksi VERONIKA T RAWUNG serta berdasarkan keterangan Pemohon, sehingga tanggal kelahiran Pemohon yang tercantum dalam paspor C7639761 adalah keliru dan oleh karenanya tanggal kelahiran Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon yakni tanggal 06 Januari 1993 adalah tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Warga Negara Indonesia dalam hal memperbaiki data tanggal kelahiran pada paspor cukup dengan mengajukan permohonan pada Kantor Imigrasi Untuk dilakukan perubahan dengan melampirkan akta kelahiran atau ijazah, selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, meskipun untuk perubahan tanggal kelahiran dalam paspor dapat hanya dengan mengajukan permohonan perubahan nama ke Kantor Imigrasi namun oleh karena berdasarkan keterangan Pemohon dan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa Kantor Imigrasi mensyaratkan harus adanya penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama dan untuk itu, Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta agar ditetapkan tanggal kelahiran Pemohon dalam paspornya yang semula pada tanggal 06 Januari 1993 menjadi 06 Januari 1998 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-1 dan P-2), maka terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa sepanjang permohonan perubahan tanggal kelahiran Pemohon berkesesuaian dengan data kependudukan Pemohon dan tujuan perubahan tanggal kelahiran Pemohon dalam paspornya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta agar Pemohon dapat memperoleh kepastian hukum, dengan demikian terhadap petitum kedua adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi yang tidak mengubah pokok dari petitum;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Amr



Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga terkait pembebanan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara *voluntair* atau perkara yang berkenaan atas permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang ditarik untuk dijadikan sebagai lawan (*ex parte*), dan Pemohon dalam permohonan *a quo* bertindak sebagai pihak tunggal atas kehendak dan untuk kepentingan ianya sendiri, dengan demikian sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga terhadap petitum ketiga tentang penetapan biaya perkara menurut hukum sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena seluruh petitum dalam permohonan Pemohon dikabulkan, untuk itu terhadap petitum kesatu dalam permohonan *a quo* terkait mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penetapan *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Republik Indonesia untuk mengubah tanggal kelahiran Pemohon dalam Paspor nomor C7639761 yang mulanya pada tanggal 06 Januari 1993 menjadi 06 Januari 1998;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Amr tanggal 05 September 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, Michael Christian Nangin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Michael. Ch.Nangin, S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)